



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Kabupaten Gresik, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0405/25/X/2015, tertanggal 08 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Anak , NIK 3525174203170003, Perempuan Gresik, 02 Maret 2017 usia 7 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Malaysia untuk bekerja;
4. Bahwa sejak November 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - o Selama di Malaysia Termohon sebagai ibu kandung tidak dapat mengurus dan merawat anak Pemohon dan Termohon karena sibuk bekerja;
 - o Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa pada awal 2020 Pemohon pulang ke Bawean dengan anak Pemohon untuk mengurus administrasi pendidikan anak Pemohon di Bawean dan selama Pemohon di Bawean melalui telepon seluler Termohon meminta berpisah dari Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pada awal 2021 Pemohon Kembali ke Malaysia untuk memastikan permintaan Termohon yang ingin berpisah dari Pemohon dan jawaban Termohon saat itu tetap ingin berpisah dari Pemohon karena Termohon sudah tidak cinta dengan Pemohon;
7. Bahwa pada September 2021 Pemohon pulang ke Bawean dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa pada awal 2024 Pemohon mendengar dari tetangga Pemohon bahwa Termohon pulang ke Bawean dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Gunungmas Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur dan untuk administrasi Pemecahan Kartu Keluarga (KK) maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
10. Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bawean setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Anak , NIK 3525174203170003, Perempuan Gresik, 02 Maret 2017 usia 7 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525171010930014 tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/25/X/2015 Tanggal 08 Oktober 2015. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-03042018-0067 tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , Kabupaten Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari keluarga Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon meskipun hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari empat tahun;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak tercela juga dapat merawat anak Pemohon dan Termohon dengan baik ;

Saksi 2, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selam pisah Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon meskipun hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari empat tahun;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak tercela juga dapat merawat anak Pemohon dan Termohon dengan baik ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa sejak November 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Selama di Malaysia Termohon sebagai ibu kandung tidak dapat mengurus dan merawat anak Pemohon dan Termohon karena sibuk bekerja;
- Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Maret 2017;
- ✓ Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diperbaiki lagi penyebabnya adalah tidak ada kesepakatan tentang yang mengurus anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tetap ingin bekerja ;
- ✓ Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon berada di Bawean sedangkan Termohon berada di Malaysia dan tidak mau mengikuti Pemohon ke Bawean ;
- ✓ Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon berkelakuan baik tidak tercela dan dapat merawat anaknya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Tentang hadhanah

Menimbang bahwa dari segi normatif pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah sejalan dengan pasal 13 ayat (1) dan (2) serta pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa saat ini Termohon (ibu) tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dan berada di Malaysia sedangkan anak saat ini diasuh oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi sosiologis dilihat dari kepentingan anak itu sendiri sebagaimana dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya anak tersebut sehat dan dirawat dengan baik maka Hakim berkesimpulan dari segi kepentingan anak telah terpenuhi, sebagaimana maksud pasal 2 huruf b, pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi hakim tidak menemukan adanya sifat atau perilaku buruk pada diri Pemohon maka oleh karenanya hakim patut mengabulkan gugatan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak , jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Maret 2017

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bawean;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak , jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Maret 2017 ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua. sebagai Ketua Majelis, Anggota I. dan Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Anggota I.

Ketua.

Anggota II.

Panitera Pengganti,

Jani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bawean

Halifi, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Bwn